



**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 32 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN DAN PENGELOLAAN  
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJARBARU,**

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan persampahan/kebersihan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan lingkungan yang sehat, serasi dan seimbang;
  - b. bahwa salah satu bentuk peran serta aktif masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan di Kota Banjarbaru adalah melalui pembayaran retribusi pelayanan dan pengelolaan persampahan/kebersihan dan mematuhi peraturan perundang-undangan terkait persampahan/kebersihan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan dan Pengelolaan Persampahan/Kebersihan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2001 Nomor 40);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU**  
**dan**  
**WALIKOTA BANJARBARU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN  
DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
5. SKPD yang ditunjuk adalah SKPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang mendapat pendelegasian wewenang atau yang ditunjuk oleh Walikota untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka pelaksanaan peraturan daerah tentang Retribusi Pelayanan dan Pengelolaan Persampahan/Kebersihan.
7. Daerah lain adalah daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi dan/atau secara domestik dan Multilateral.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Banjarbaru.
9. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
10. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
11. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
12. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
13. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
14. pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah.
15. Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
16. Tempat pengolahan sampah terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
17. Tempat pemrosesan akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
18. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
19. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
20. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/ atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
21. Pengurangan sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan membatasi, mengguna ulang dan mendaur-ulang sampah.
22. Penanganan sampah adalah kegiatan yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.
23. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.

24. Pengumpulan sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara.
25. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sementara menuju ke Tempat Pemrosesan Akhir.
26. Pengolahan sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman.
27. *Transfer Depo* adalah tempat transit sampah dari kendaraan angkut bermotor/tidak bermotor ke dalam truk sampah untuk diangkut ke TPA.
28. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
29. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
30. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, yang selanjutnya disingkat retribusi, adalah pungutan daerah sebagai imbalan atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
31. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
32. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
33. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
34. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
37. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
39. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**

### **Bagian Kesatu Asas, Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup**

#### **Pasal 2**

Pengelolaan persampahan diselenggarakan berdasar asas tanggung jawab bersama antara Pemerintah, masyarakat dan swasta, asas berkelanjutan dan asas manfaat guna mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan masyarakat Banjarbaru yang mandiri dan terdepan.

#### **Pasal 3**

Pengelolaan persampahan bertujuan untuk :

- a. mengendalikan timbulan sampah dalam rangka mewujudkan pola hidup masyarakat yang berwawasan lingkungan.
- b. meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah bernilai ekonomis.

#### **Pasal 4**

Sasaran pengelolaan persampahan adalah meningkatnya upaya pengelolaan persampahan dan kesadaran dan atau kepedulian masyarakat untuk menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Bagian Kesatu Ruang Lingkup dan Jenis Sampah**

#### **Pasal 5**

- (1) Ruang lingkup pengaturan pengelolaan persampahan meliputi :
  - a. pengelolaan dan pemanfaatan sampah;
  - b. perizinan di bidang persampahan; dan
  - c. retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan.

- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
- a. sampah rumah tangga;
  - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
  - c. sampah spesifik.
- (3) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (4) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, Perkantoran dan/atau fasilitas lainnya.
- (5) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3);
  - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
  - c. sampah yang timbul akibat bencana;
  - d. puing bongkaran bangunan;
  - e. sisa tebangan pohon;
  - f. rongsokan besi bekas kendaraan bermotor;
  - g. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
  - h. sampah yang timbul secara tidak periodik;
  - i. sampah lain-lain.

## **Bagian Kedua Pengelolaan Persampahan**

### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat serta swasta sebagai pelaku usaha dan/atau *event* kegiatan insidental, wajib melaksanakan kegiatan pengelolaan persampahan.
- (2) Kegiatan pengelolaan persampahan dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara swakelola dan atau melalui kerjasama dengan penyedia jasa pengelolaan persampahan.
- (3) Bentuk kerjasama pengelolaan persampahan dengan penyedia jasa pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengelolaan sampah dan kebersihan.

## **Bagian Ketiga Proses Pengelolaan Sampah**

### **Pasal 7**

- Pengelolaan persampahan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :
- a. pengurangan;
  - b. pemilahan;
  - c. pengumpulan;
  - d. pengangkutan;
  - e. pengolahan dan pemanfaatan.

#### **Pasal 8**

Pengurangan sampah dilakukan dengan cara :

- a. mengurangi produksi sampah dan konsumsi barang yang kemasannya menggunakan bahan yang tidak dapat atau sulit untuk didaur ulang;
- b. menggunakan dan atau memanfaatkan kembali sampah secara langsung.

#### **Pasal 9**

Pemilahan sampah dilakukan dengan cara memisahkan sampah organik dan anorganik sesuai dengan sifat dan jenisnya.

#### **Pasal 10**

- (1) Pengumpulan sampah dapat dilakukan oleh pengelola sampah dan/atau yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat dengan memindahkan sampah rumah tangganya ke TPS.
- (2) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sesuai dengan teknis pengelolaan persampahan.

#### **Pasal 11**

- (1) Pengangkutan sampah ke tempat pemrosesan akhir (TPA) dilakukan terjadwal sesuai teknis pengelolaan sampah.
- (2) Pengangkutan sampah dari tempat sampah domestik (lokal), TPS, dan *Transfer Depo* ke TPA menggunakan sarana pengangkutan sampah dengan spesifikasi yang ditetapkan kemudian.

#### **Pasal 12**

- (1) Pengolahan sampah dilakukan dengan cara *control landfill* dan atau *sanitary landfill*, insenerasi dan atau cara lainnya sesuai dengan jenis sampah, kebutuhan dan perkembangan teknologi.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak ketiga setelah melalui seleksi dan memperoleh izin dari Walikota atas rekomendasi dari SKPD teknis.

### **BAB IV**

#### **HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Hak Masyarakat dan Pengelola Persampahan**

#### **Pasal 13**

- (1) Hak masyarakat dalam pengelolaan persampahan sebagai berikut :
  - a. mendapatkan pelayanan pengelolaan persampahan;
  - b. membentuk kelompok pengelola sampah;
  - c. *mengelola sampah secara mandiri*;
  - d. turut mengawasi pelaksanaan pengelolaan persampahan.

- (2) Hak pihak ketiga yang memperoleh izin dan atau mitra kerja/kerjasama pengelolaan persampahan sebagai berikut :
- a. mendapat perlindungan hukum dalam pelaksanaan usahanya;
  - b. memperoleh pembinaan teknis pengelolaan sampah;
  - c. dapat memanfaatkan dan atau menggunakan prasarana dan sarana persampahan milik Pemerintah Daerah berdasarkan kesepakatan dengan SKPD teknis.

**Bagian Kedua**  
**Kewajiban Pemerintah Daerah**

**Pasal 14**

(1) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan persampahan sebagai berikut :

- a. memberikan pelayanan pengelolaan persampahan kepada masyarakat;
- b. memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam hal pengelolaan persampahan;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan persampahan secara memadai;
- d. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan secara memadai;
- e. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah mandiri;
- f. melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan persampahan;
- g. menyajikan sistem informasi pengelolaan persampahan;
- h. melaksanakan ketentuan perijinan pengelolaan persampahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. mengembangkan sistem teknis pengelolaan persampahan;
- j. menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai pengelolaan persampahan.
- k. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara (TPS), tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), *Transfer Depo* dan tempat pemrosesan akhir sampah (TPA).

**Bagian Ketiga**  
**Kewajiban Orang/Badan**

**Pasal 15**

Kewajiban orang/badan hukum dalam pengelolaan persampahan sebagai berikut :

- a. mengelola sampah rumah tangga berwawasan lingkungan dengan cara membuang sampah ke bak/*bin*/tong/kantong/keranjang sampah sesuai dengan jenis dan/atau sifat sampah.
- b. menyediakan tempat sampah bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih baik kendaraan pribadi maupun kendaraan angkutan umum;

- c. setiap rumah tangga, dan/atau pengelola kawasan permukiman, pengelola tempat komersial (hotel, restoran, rumah makan, karaoke, café, terminal/bandara dan sejenisnya), pengelola tempat industri, pengelola kawasan khusus, pengelola fasilitas umum / fasilitas sosial / fasilitas khusus wajib menyediakan bak / bin / tong / kantong / keranjang sampah yang terbagi atas jenis/sifat sampah;
- d. berperan serta dalam pengelolaan sampah;
- e. turut mengawasi pelaksanaan pengelolaan sampah;
- f. menyampaikan laporan kepada Walikota melalui SKPD teknis yang menangani pengelolaan sampah apabila mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat terjadinya pembuangan sampah liar;
- g. membayar retribusi pelayanan sampah;
- h. bagi developer/pengembang wajib menyediakan lahan untuk TPS.

#### **Pasal 16**

- (1) Setiap badan usaha dan/atau pelaku usaha harus menerapkan konsep:
  - a. teknologi bersih dan konsep bebas sampah (*zero waste*).
  - b. secara bertahap memanfaatkan sampah untuk menghasilkan produk (sampah sebagai bahan baku) dan menghasilkan energi.
  - c. memanfaatkan sistem dan teknologi daur ulang.
- (2) Penerapan Konsep dimaksud ayat (1) dilaksanakan berdasarkan teknis pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan.

#### **Pasal 17**

- Kewajiban pihak ketiga dalam pengelolaan persampahan sebagai berikut :
- a. mentaati ketentuan pelayanan pengelolaan persampahan sesuai dengan standar prosedur teknis dalam hal pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemanfaatan sampah;
  - b. melaporkan kegiatan pengelolaan persampahan secara periodik kepada SKPD teknis;
  - c. menjaga dan memelihara/memperbaiki prasarana dan sarana persampahan yang digunakan dengan aspek kelayakan, keindahan dan kesehatan lingkungan;

#### **Keempat** **Bagian Ketiga** **Larangan**

#### **Pasal 18**

- Dalam pengelolaan persampahan, dan atau kegiatan dalam pengelolaan persampahan Pemerintah Daerah, masyarakat/orang perorangan, pihak ketiga, badan usaha dan pelaku usaha dilarang:
- a. membuang dan/atau menumpuk sampah atau bangkai hewan di sungai, parit, saluran irigasi, saluran drainase, trotoar, taman kota, tempat terbuka, fasilitas umum, jalan dan lokasi lainnya yang peruntukannya bukan untuk sampah;
  - b. membuang sampah ke TPS diluar jam yang telah ditetapkan;
  - c. membuang sampah selain di TPS yang telah ditetapkan pada pukul 18.00-06.00 Wita;
  - d. memasukkan sampah dari luar Kota Banjarbaru ke dalam wilayah Kota Banjarbaru;

- e. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- f. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- g. membuang sampah pecahan kaca, zat-zat kimia, kotoran hewan atau lain-lain yang membahayakan atau sampah yang berbau busuk di sembarang tempat.
- h. membuang sampah diluar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan.
- i. membuang sampah atau kotoran lainnya diatas kendaraan yang melaju di jalan-jalan wilayah Kota Banjarbaru.
- j. membuang atau melempar sampah ke TPS dengan menggunakan kendaraan bermotor yang sedang melaju sehingga mengakibatkan sampah berhamburan dan/atau berceceran disekitar TPS.
- k. mengeruk atau mengais sampah di TPS, kecuali oleh petugas untuk kepentingan pengelolaan sampah.
- l. buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya.
- m. membuang sampah tinja di sungai, selokan, berm dan tempat umum lainnya, kecuali ditempat pembuangan akhir sampah tinja yang telah disediakan oleh Pemerintah.
- n. membuang sampah spesifik ke TPS;
- o. menggunakan lahan untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir sampah tanpa proses pengolahan sesuai dengan jenis sampah.
- p. Mengangkut sampah dengan kendaraan yang tidak memenuhi standar teknis/tanpa penutup.

## **BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT**

### **Pasal 19**

- (1) Masyarakat mempunyai peran dan kesempatan yang sama dalam pengelolaan persampahan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
  - a. turut serta mengupayakan penyelenggaraan kebersihan dan persampahan;
  - b. meningkatkan kemampuan, kemandirian, keberdayaan dan kemitraan dalam pengelolaan persampahan;
  - c. menumbuhkembangkan kepeloporan masyarakat dalam pengelolaan persampahan;
  - d. meningkatkan ketanggapdaruratan persampahan;
  - e. menyampaikan informasi, laporan, saran dan atau kritik berkaitan dengan pengelolaan persampahan.

**BAB VI**  
**PENYELENGGARAAN PENANGANAN SAMPAH**

**Bagian Kesatu**  
**Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenisnya**

**Pasal 20**

- (1) Sampah yang dihasilkan sebagai hasil buangan dari kegiatan rumah tangga, kegiatan kawasan komersial kecuali pasar, kegiatan kawasan khusus, kegiatan fasilitas sosial, kegiatan fasilitas umum, dan kegiatan fasilitas lainnya harus disortir, dipilih dan/atau dipilah menjadi sampah organik dan sampah anorganik oleh sumber sampah.
- (2) Sampah yang disortir ditempatkan dalam wadah/kantong tertentu yang sudah standar baik warna maupun ukurannya. Warna menunjukkan jenis sampah, sedangkan ukuran wadah/kantong untuk mempermudah pengangkutan menuju proses selanjutnya.
- (3) Kegiatan pengelolaan sampah pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada lingkungan RT/RW oleh tenaga kerja dibawah pengawasan DKPTR.
- (4) Tenaga kerja mengangkut wadah/kantong sampah dari sumbernya dengan alat angkut bermotor/tak bermotor yang sudah di desain sebagai alat penyortir yang mengangkut sampah ke *transfer depo*/TPS.
- (5) Pengumpul sampah DKPTR mengangkut sampah rumah tangga dan sejenisnya menggunakan truk dari *transfer depo*/TPS menuju TPST/*Transfer Depo*.
- (6) Pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya akan diangkut menuju TPA.
- (7) Kegiatan penanganan sampah rumah tangga pada ayat (3), dan ayat (4) wajib dilaksanakan sebelum pukul 07.00 Wita.
- (8) Pengadaan wadah/kantong sampah dilaksanakan secara mandiri oleh anggota RT/RW.
- (9) Kecuali masyarakat yang memiliki lahan cukup, pengelolaan sampah wajib dilakukan di halaman sendiri dengan cara-cara yang berwawasan lingkungan.
- (10) Tata cara mengenai teknis penanganan sampah rumah tangga dan sejenisnya diatur dalam Peraturan Walikota.

**Bagian Kedua**  
**Pengelolaan Sampah Kegiatan Pasar**

**Pasal 21**

- (1) Sampah yang dihasilkan dari kegiatan pasar harus dibuang di TPS oleh sumber sampah dan diangkut oleh pengumpul sampah DKPTR.

- (2) Pengumpul sampah terlatih akan mengangkut sampah kegiatan pasar dari TPS menuju ke TPST / *Transfer Depo* untuk pengolahan lebih lanjut.
- (3) Tata cara mengenai teknis penanganan sampah kegiatan pasar akan diatur dalam Peraturan Walikota.

**Bagian Ketiga**  
**Pengelolaan Sampah Spesifik**

**Pasal 22**

- (1) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud harus dikemas secara khusus oleh sumber sampah menggunakan wadah/kantong terpisah, berbeda warna, dan/atau diberi identitas untuk memudahkan tenaga kerja yang mengangkut sampah.
- (2) Pengumpul sampah DKPTR wajib membuang sampah spesifik ke tempat pemusnahan (insinerator).

**Pasal 23**

- (1) Sampah spesifik wajib ditangani oleh sumber sampah dan/atau pengelola kegiatan dengan cara menghubungi DKPTR melalui pengumpul sampah terlatih.
- (2) Penanganan sampah spesifik sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengumpul sampah DKPTR menurut jadwal yang telah disepakati dengan sumber sampah.
- (3) Segala biaya yang ditimbulkan akibat penanganan sampah spesifik sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan kepada sumber sampah.
- (4) Tata cara mengenai pemungutan biaya penanganan sampah spesifik sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah.

**Bagian Keempat**  
**Tempat Penampungan Sampah**

**Pasal 24**

- Tempat penampungan dan/atau pembuangan sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik terdiri atas :
- a. Tempat pembuangan sampah pribadi;
  - b. *Tempat Penampungan Sementara (TPS)*;
  - c. *Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)*;
  - d. *Transfer depo*; dan
  - e. *Tempat Pemrosesan Akhir*.

<sup>Kelima</sup>  
**Paragraf Kesatu**  
**Tempat Pembuangan Sampah Pribadi**

**Pasal 25**

- (1) Setiap orang, badan dan/atau pelaku usaha yang menghasilkan sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga harus mengelola sendiri tempat pembuangan sampahnya dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Hal-hal yang wajib diperhatikan orang, badan dan/atau pelaku usaha dalam mengelola tempat sampah di rumah, kawasan komersial, kawasan khusus, tempat-tempat sosial, tempat-tempat umum, dan tempat-tempat lainnya berupa :
  - a. sampah organik dan sampah non organik harus diletakkan terpisah;
  - b. tempat sampah harus terlindung dari sinar matahari langsung, hujan, dan/atau angin;
  - c. tempat sampah harus dijaga agar tidak menjadi sarang binatang seperti kecoa, lalat, belatung, tikus, kucing, semut, dan lain-lain;
  - d. sampah diletakkan dalam kemasan plastik yang tertutup rapat agar tidak mudah berserakan dan mengeluarkan bau yang tidak sedap;
  - e. tempat sampah harus tertutup aman dari segala gangguan namun mudah dijangkau pengumpul sampah.

<sup>Keenam</sup>  
**Paragraf Kedua**  
**TPS**

**Pasal 26**

- (1) TPS adalah sesuatu yang khusus dibuat dan diletakkan sedemikian rupa pada lokasi yang tidak mengganggu ketertiban umum serta mudah dijangkau oleh kendaraan pengangkut sampah dengan bentuk dan dimensi yang dapat menampung sampah minimal 1 (satu) meter kubik.
- (2) Pembangunan TPS menjadi wewenang Pemerintah Daerah dan pengelolaannya dapat dibantu oleh masyarakat sekitar lokasi TPS.
- (3) Ketentuan mengenai TPS diatur dalam Peraturan Walikota.

<sup>Ketujuh</sup>  
**Paragraf Ketiga**  
**TPST dan Transfer depo**

**Pasal 27**

- (1) TPST dan *Transfer depo* adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan, dan pemrosesan sampah.
- (2) TPST dan *Transfer depo* dapat dibangun oleh Pemerintah Daerah dan/atau dapat bermitra dengan pihak lain.
- (3) Lokasi TPST dan *Transfer depo* ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Ketentuan mengenai TPST dan *Transfer depo* diatur dalam Peraturan Walikota.

**Paragraf Kelima** *Kedelapan*  
**TPA**

**Pasal 28**

- (1) TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
- (2) Pengelolaan sampah dan pengoperasian TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Pengoperasian TPA dilakukan menurut cara-cara yang berwawasan lingkungan.
- (4) Ketentuan mengenai TPA diatur dalam Peraturan Walikota.

**BAB VII**  
**KERJASAMA DAN KEMITRAAN**

**Pasal 29**

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dan/atau pemerintah daerah lain dalam melakukan teknologi pengelolaan sampah atas persetujuan DPRD.
- (2) Kerjasama pengelolaan sampah dengan pihak ketiga dilaksanakan setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan kemudian dengan Keputusan Walikota.
- (3) Kerjasama dengan pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk alih teknologi pengelolaan persampahan yang ditetapkan melalui *MoU (Memorandum of Understanding)* dan perjanjian kerjasama antar daerah.

**BAB VIII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 30**

- (1) Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah dan/atau pembiayaan lainnya yang sah menurut Undang-Undang.

**BAB IX**  
**RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN**

**Bagian Kesatu**  
**Nama, Obyek dan Subyek Retribusi**

**Pasal 31**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan selanjutnya disebut retribusi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan / kebersihan.

**Pasal 32**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

**Pasal 33**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan persampahan / kebersihan.

**Bagian Kedua**  
**Golongan Retribusi**

**Pasal 34**

Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**Bagian Ketiga**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 35**

- (1) Tingkat pengenaan retribusi jasa pelayanan persampahan / kebersihan diukur berdasarkan jenis dan atau volume sampah;
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah domestik.

**Bagian Keempat**  
**Prinsip Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif**

**Pasal 36**

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya pelayanan persampahan / kebersihan serta efektivitas pengendalian atas pelayanan yang diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biaya pengumpulan, pengangkutan, dan atau pemusnahan sampah termasuk penyediaan lokasi TPA.

**Bagian Kelima**  
**Struktur Dan Besarnya Tarif**

**Pasal 37**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan / kebersihan adalah sebagai berikut;

a. Perkantoran :

- P1	Rp. 15.000,-/bulan
- P2	Rp. 20.000,-/bulan
- S1	Rp. 5.000,-/bulan
- S2	Rp. 7.500,-/bulan
- S3	Rp. 10.000,-/bulan

b. Rumah Tangga :

- R 1-1	Rp. 250,-/bulan
- R 1-2	Rp. 500,-/bulan
- R 1-3	Rp. 750,-/bulan
- R2	Rp. 2.000,-/bulan
- R3	Rp. 10.000,-/bulan

c. Industri :

- I-1	Rp. 25.000,-/bulan
- I-2	Rp. 75.000,-/bulan
- I-3	Rp. 100.000,-/bulan
- I-4	Rp. 125.000,-/bulan

d. Komersial :

- Bisnis B - 1	Rp. 25.000,-/bulan
- Bisnis B - 2	Rp. 50.000,-/bulan
- Bisnis B - 3	Rp. 100.000,-/bulan
- Warung	Rp. 500,-/hari
- Pasar Hamparan, Kios	Rp. 500,-/hari
- Pedagang Kaki Lima	Rp. 500,-/hari
- Los/Biak	Rp. 500,-/hari

- e. Kegiatan Insidentil yang bersifat komersial (Pameran produk, acara hiburan malam Pada lapangan terbuka, pasar malam dan Kegiatan lainnya) Rp. 500.000,-/hari
- f. Kegiatan Insidentil di lapangan terbuka Yang bersifat sosial, pembinaan olahraga, pendidikan/kebudayaan Rp. 100.000,-/hari

**Bagian Keenam  
Wilayah Pemungutan**

**Pasal 38**

Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dipungut di wilayah Daerah.

**Bagian Ketujuh  
Masa Retribusi**

**Pasal 39**

Masa Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan adalah 1 (satu ) bulan.

**BAB X  
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN**

**Pasal 40**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XI  
PENAGIHAN RETRIBUSI** ✓ SANKSI ADMINISTRASI

**Pasal 41**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XII  
PENAGIHAN RETRIBUSI**

**Pasal 42**

- (1) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 didahului dengan surat teguran/surat peringatan.

- (2) Surat teguran/surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh SKPD teknis yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai format dan bentuk surat teguran/surat peringatan diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 43**

- (1) Penerbitan surat teguran/ peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 ( tujuh ) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh SKPD yang ditunjuk/Pejabat yang ditunjuk.

### **BAB XIII TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan**

#### **Pasal 44**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kuitansi, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Bagian Kedua Pemanfaatan**

#### **Pasal 45**

Pemanfaatan dari penerimaan retribusi disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Bagian Ketiga Keberatan**

#### **Pasal 46**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### **Pasal 47**

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### **Pasal 48**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### **BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 49**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XV KEDALUWARSA PENAGIHAN**

### **Pasal 50**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### **Pasal 51**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XVI**  
**PENYETORAN RETRIBUSI**

**Pasal 52**

- (1) Penyetoran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas dan disetorkan ke Kas Daerah melalui bendahara penerimaan selambat-lambatnya 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan buku bukti penyetoran.
- (3) Setiap penyetoran dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku bukti penyetoran dan buku penerimaan kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) di atas ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XVII**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 53**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB XVIII**  
**PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

**Pasal 54**

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan persampahan dilakukan oleh SKPD teknis.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan secara teknis dapat dibantu oleh petugas dan/atau konsultan teknis.

**Pasal 55**

- (1) Pemilik izin pelayanan pengelolaan persampahan dicabut apabila:
  - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
  - b. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
  - c. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin pelayanan pengelolaan persampahan yang telah diperoleh.
  - d. izin pelayanan pengelolaan persampahan yang diperoleh berdasarkan keterangan/ data yang tidak benar atau palsu;
  - e. atas permintaan sendiri dari pemilik izin pelayanan pengelolaan persampahan.

- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat tidak diperbolehkannya penyedia jasa pelayanan persampahan melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan persampahan.
- (3) Pencabutan izin dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Teknis pelaksanaan pencabutan diatur dengan Keputusan Walikota.

## **BAB XIX PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**

### **Pasal 56**

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XX INSENTIF PEMUNGUTAN**

### **Pasal 57**

- (1) SKPD yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Besaran jumlah insentif dimaksud ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **BAB XXI PENYIDIKAN**

### **Pasal 58**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan buku tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XXII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 59**

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (3) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (4) Proses pengolahan sampah atau pembuangan sampah/limbah yang mengakibatkan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh orang atau badan hukum dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

**BAB XXIII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 60**

- (1) Pelaksanaan teknis pelayanan persampahan yang tidak termuat dalam Peraturan Daerah ini diatur kemudian dengan Peraturan Walikota.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Nomor 15 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2000 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2009 Nomor 15 Seri C Nomor Seri 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

**BAB XXIV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 61**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 29 Desember 2011

**WALIKOTA BANJARBARU,**

  
**M. RUZAIDIN NOOR**

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 29 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH,**

  
**H. SYAHRIANI**

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2011 NOMOR 32

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 32 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN DAN PENGELOLAAN  
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

**I. UMUM**

Jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam.

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH<sub>4</sub>) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.

Bahwa untuk mengelola sampah agar mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Untuk mewujudkan gagasan tersebut diperlukan biaya yang tidak sedikit oleh sebab itu Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sangat diperlukan, sekaligus dalam rangka memberikan legalitas dalam pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan persampahan di Kota Banjarbaru.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Dalam pasal ini memuat pengertian/definisi/istilah yang bersifat teknis dan sudah baku digunakan di bidang retribusi daerah dengan maksud menghindari terjadinya kekeliruan/ salah penafsiran dalam penerapan pasal demi pasal sehingga dapat memberikan kemudahan

dan kelancaran Wajib retribusi untuk memahami hak, melaksanakan kewajiban secara penuh atas retribusi di daerah.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan :

Sampah organik adalah Sampah yang mengandung senyawa organik atau sampah yang tersusun dari unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan pospor.

Sampah anorganik adalah Sampah yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme, jika bisapun membutuhkan waktu yang sangat lama.

Pasal 10

Ayat (1)

Kata dapat maksudnya adalah merupakan partisipasi dari masyarakat dalam proses pengumpulan sampah, dengan tidak mengurangi kewajiban dari masyarakat itu sendiri, maupun kewajiban pemerintah, berdasarkan asas pengelolaan persampahan yakni tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat dan swasta.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan :

- control landfill adalah merupakan peningkatan dari open dumping dimana secara periodik sampah yang telah tertimbun ditutup dengan lapisan tanah untuk mengurangi potensi gangguan lingkungan yang ditimbulkan.
- Sanitary landfill adalah metode penutupan sampah yang dilakukan setiap hari sehingga potensi gangguan yang timbul dapat diminimalkan.
- Insenerasi adalah teknologi pengolahan sampah yang melibatkan pembakaran bahan organik, yang mengubah sampah menjadi abu.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas  
Pasal 16  
Cukup Jelas  
Pasal 17  
Cukup Jelas  
Pasal 18  
Cukup Jelas.  
Pasal 19  
Cukup Jelas.  
Pasal 20  
Cukup Jelas.  
Pasal 21  
Cukup Jelas  
Pasal 22  
Cukup Jelas  
Pasal 23  
Cukup Jelas  
Pasal 24  
Cukup Jelas  
Pasal 25  
Cukup Jelas.  
Pasal 26  
Cukup Jelas  
Pasal 27  
Cukup Jelas  
Pasal 28  
Cukup Jelas  
Pasal 29  
Cukup Jelas  
Pasal 30  
Cukup Jelas.  
Pasal 31  
Cukup Jelas.  
Pasal 32  
Cukup Jelas.  
Pasal 33  
Cukup Jelas  
Pasal 34  
Cukup Jelas  
Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud berdasarkan jenis sampah adalah bahwa sampah dibedakan antara sampah organik dan sampah anorganik dalam pengumpulannya.

Berdasarkan volume sampah maksudnya adalah banyaknya sampah yang dihasilkan/dikumpulkan

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sampah domestik adalah sampah yang dihasilkan oleh kegiatan manusia secara langsung, contohnya sampah rumah tangga, pasar, sekolah dan sebagainya yang terdapat di wilayah Kota Banjarbaru.

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Dokumen lain yang dipersamakan adalah berupa kelengkapan administrasi untuk media penagihan dan/atau pembayaran yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "keadaan di luar kekuasaannya" adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan Wajib Retribusi misalnya karena Wajib Retribusi sakit atau terkena musibah bencana alam.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55  
Cukup Jelas  
Pasal 56  
Cukup Jelas  
Pasal 57  
Cukup Jelas  
Pasal 58  
Cukup Jelas.  
Pasal 59  
Cukup Jelas  
Pasal 60  
Cukup Jelas  
Pasal 61  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 25